

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad. Akad merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah, karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa. Dalam pembahasan fiqih, akad yang dapat digunakan dalam bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada.¹

Akad berfungsi untuk mengekspresikan maksud dan keinginan kedua belah pihak. Akad merupakan simbol atau tanda atas kerelaan yang letaknya di

¹ <http://fsqcairo.blogspot.com/2009/03/sumber-sumber-perikatan-dengan.html> diakses tanggal 12 Juli 2010

hati. Untuk mengetahui bahwa adanya “*An taradhin minkum*” yakni kerelaan antara kedua belah pihak, maka akad dinggap perlu untuk diucapkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :



“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”. (An-Nisa ayat 29)

Kemudian Nabi Muhammad Saw bersabda :

إنما البيع تراءد (رواه البخاری)

Artinya : “*Sesungguhnya jual beli itu dilakukan secara suka sama suka*”.

(HR. Bukhari)²

Akad atau perjanjian yakni bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar’i dan menimbulkan akibat hukum pada subyek dan obyeknya.³ Apabila seseorang telah berakad dengan orang lain, maka keduanya telah sepakat untuk menjalankan akad tersebut yang didasari dengan kesepakatan dan kerelaan

² Hussein Babreigj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim* (Surabaya : Al Ikhlas, 1987) (online) <http://www.scribd.com/doc/23327891/Konsep-Jual-Beli-Dalam-Hadits> diakses tanggal 12 Juli 2010

³ Ahmad Abu Al Fath (1913), *Terjemah Kitab al- Mu’amalat fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Misriyyah*. (Mesir : Mathba’ah al-Busfur), lihat juga *Terjemah Asy-Syaukani* (1964). *Fath al-Qadir* (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi) , hlm. 4

bersama. Kesepakatan antara kedua pihak berkenaan dengan suatu hal antara beberapa pihak atas suatu objek yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.⁴ Maka, akad tersebut telah mengikat kedua belah pihak secara hukum. Maksud kata “mengikat” di sini adalah bila suatu akad telah selesai dijalin dengan segala persyaratannya, maka konsekuensi akad tersebut sepenuhnya harus dipatuhi. Siapapun tidak berhak untuk membatalkan akad tersebut tanpa kerelaan dari pihak kedua, kecuali bila terjadi cacat pada barang atau yang menjadi obyek akad tersebut.⁵

Pasar Patanak yang terletak di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, merupakan sebuah pasar yang menjadi sentral atau pusat perbelanjaan di kabupaten Pulang Pisau. Masyarakatnya pun sangat beragam dan memiliki corak dan budaya yang berbeda (Multikultural), yakni adanya perpaduan atau akulturasi budaya antara suku Dayak dan suku Banjar.

Mayoritas suku Banjar sebagai pendatang yang menjadi pedagang di pasar tersebut. Suku Banjar yang dikenal cukup taat beragama tentu mereka memahami bagaimana Islam mengatur tata cara dan etika dalam jual beli, sedangkan suku Dayak tentu mempunyai cara mereka sendiri.

Berdasarkan observasi awal, praktik jual beli yang penulis lihat di pasar tersebut yakni ada seorang penjual yang berasal dari Hulu Sungai Selatan telah menetap di kabupaten Pulang Pisau dan telah berdagang sembako di pasar

⁴ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008) (online) <http://chezam.wordpress.com/2009/10/14/makalah-tentang-akad/> diakses tanggal 12 Juli 2010

⁵ <http://www.konsultasisyariah.com/fikih/muamalah/hukum-perdagangan/akad-sewa-menyewa.html> diakses tanggal 12 Juli 2010

tersebut kurang lebih sudah dua tahun. Ketika ada seorang pembeli yang bersuku Dayak membeli beberapa kebutuhan dapur, dan ketika barang sudah diterima si pembeli dan penjual juga telah menerima sejumlah uang sebagai pembayaran, si penjual berkata kepada pembeli “ *Jual seadanya* “ , namun si pembeli menjawab “ *iyuh mili* “ ? Kemudian pembeli tersebut pergi meninggalkan toko tersebut.

Melihat kondisi demikian, penulis mencoba melakukan sedikit wawancara ringan kepada penjual tersebut. Apakah penjual tersebut mengerti dengan jawaban dari pernyataan ijab yang dilontarkan penjual tersebut, penjual menjawab yakni sama sekali tidak mengerti dan penjual juga mengaku bahwa ada rasa ketidaknyamanan dan kekhawatiran dikarenakan adanya ketidakpahaman mengenai kabul yang pembeli ucapkan. Penjual mengaku merasakan adanya ketidaksempurnaan terhadap akad dalam transaksi jual beli yang ia lakukan, karena penjual sudah terbiasa mengucapkan sigat ijab kabul dalam setiap transaksi jual beli, karena menurut penjual, sigat ijab kabul adalah salah satu rukun dari jual beli, ketika salah satu rukun saja yang tertinggal, maka tidak sah jual beli tersebut.

Berdasarkan hal demikian, ternyata ada orang-orang tertentu yang merasa masih sangat perlu bahkan menganggap wajib adanya sebuah sigat ijab kabul dalam ketika terjadi penyerahterimaan barang pada suatu transaksi jual beli. Tapi di sisi lain, adanya ketidakpahaman mengenai bahasa masing-masing justru menjadi suatu penghalang akan adanya sigat ijab kabul yang pada dasarnya harus dimengerti oleh kedua belah pihak.

Beberapa hal yang ingin penulis ketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk akad yang terjadi di pasar tersebut ketika jual beli itu terjadi antara suku Dayak dan Banjar yang sama-sama tidak mengerti akan bahasa kedua belah pihak, apakah ada kekhasan tersendiri. Kemudian bagaimanakah mereka memposisikan akad itu dalam jual beli serta bagaimana bentuk pengaplikasiannya. Dari sini pula dapat diketahui sejauh mana hukum syara' itu dapat terealisasi dengan baik di tengah akulturasi budaya yang berbeda.

Untuk melihat secara nyata kondisi yang demikian, penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan judul "Kedudukan Akad dan Realisasinya dalam Praktik Jual Beli di Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

B. Rumusan Masalah / Fokus Masalah

Masalah pokok yang menjadi dasar dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana para pelaku pasar yang ada di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau memposisikan sigat ijab kabul dalam transaksi jual beli ?
2. Bagaimana gambaran transaksi jual beli di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau ?

C. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman mengenai penelitian pada judul di atas, maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Kedudukan akad yakni posisi atau peranan sigat ijab kabul dalam transaksi jual beli. Kedudukan yang dimaksud di sini adalah bagaimana penjual dan pembeli memposisikan sigat ijab dan kabul tersebut dalam transaksi jual beli.
2. Realisasi berasal dari kata "*real*" yang berarti nyata dan berbentuk, sedangkan kata imbuhan "*sasi*" berarti tindakan. Secara literlik (menurut istilah dalam literatur) realisasi itu adalah mewujudkan dari sebuah pemikiran atau rencana yang masih belum terbentuk. Realisasi juga dapat berarti tindakan yang nyata, adanya pergerakan atau perubahan yang harus mempunyai alat ukur, baik kualitatif maupun kuantitatif. Realisasi yang dimaksud di sini adalah merupakan pengaplikasian akad dalam sebuah transaksi jual beli.
3. Praktik jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang yang berakad (Aqidain) yakni penjual dan pembeli, di mana yang satu memberikan barang dan yang lain memberikan uang sebagai nilai tukar.

Jadi, berdasarkan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan dari definisi umum dari judul yang akan diteliti, yakni mengenai peranan ijab kabul bagi pelaku jual beli serta bagaimana sistem, pola, atau corak dalam pelaksanaan sigat ijab kabul dalam ranah atau koridor jual beli yang terjadi di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini di antaranya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya para penjual dan pembeli yang ada di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau memposisikan peranan sigat ijab kabul dalam setiap transaksi jual beli, apakah mereka menganggap adanya sigat ijab kabul itu penting atau malah sebaliknya, yakni hanya dianggap sekedar simbol tanpa makna.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian dan bentuk sigat ijab kabul dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli di pasar Patanak Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, terlebih jika adanya ketidakpahaman mengenai bahasa masing-masing, yakni antara penjual dan pembeli.

E. Kegunaan / Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menambah dan memperkaya pengetahuan dan wawasan dalam segi keilmuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
2. Untuk memperkaya pengetahuan dalam masalah yang berkenaan dengan Akad dengan segala seluk beluknya.

3. Sebagai kerangka acuan bagi peneliti selanjutnya.
4. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna dan memperkaya khazanah bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah pada khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya.

F. Kajian / Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan akad pernah dilakukan oleh beberapa mahasiswa fakultas Syari'ah diantaranya adalah :

Usnayanti dalam skripsinya yang berjudul “Akad Yang Digunakan Masyarakat Dalam Interaksi Muamalah”. Pada hasil penelitiannya hanya mencoba mendeskripsikan konsep akad dalam bidang kemuamalatan secara global atau umum, yakni ia meneliti mengenai konsep akad dalam pinjam meminjam, hutang piutang, jual beli dan sanda menyanda. Sedangkan di sini penulis hanya memfokuskan penelitian kepada konsep akad dalam jual beli.

Kemudian Novi Khairina dalam skripsinya yang berjudul “Sigat Ijab Kabul Dalam Jual Beli Barang Di Pasar Martapura Kabupaten Banjar”, dalam penelitiannya hanya meneliti bentuk redaksi dari akad (ijab kabul) yang biasa atau lazim diucapkan oleh para pelaku pasar yakni penjual dan pembeli yang berada di pasar Martapura Kabupaten Banjar. Dalam skripsinya mengungkapkan beberapa redaksi ijab kabul yang kerap kali digunakan serta analisis terhadap ucapan dibalik sigat tersebut, apakah ada unsur kecurangan atau penipuan terhadap pembeli atau tidak. Karena menurutnya bisa jadi ucapan sigat seperti “*jual seadanya*” merupakan kedok penjual untuk menutupi kecurangan, misalnya dalam hal mengurangi timbangan atau takaran.

Terdapat perbedaan mengenai masalah yang ingin diteliti penulis, yakni selain tempat atau lokasi penelitian yang jelas berbeda, juga ada beberapa hal lain. Penelitian ini lebih fokus atau spesifikasi kepada sejauh mana para pelaku pasar menganggap penting atau tidak penting akan adanya sigat ijab kabul dalam jual beli serta bagaimana bentuk sigat ijab kabul yang lazim digunakan oleh para pelaku pasar dalam praktik jual beli ketika jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda budaya serta bahasa, alternatif apakah yang digunakan untuk merealisasikan sigat ijab kabul dalam jual beli agar terciptanya “*An Taradhin Minkum*”, bukan fokus kepada redaksi kalimat dari sigat ijab kabul itu sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi dalam lima bab, yaitu :

Bab pertama pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah atau fokus masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan atau signifikansi penelitian, kajian atau tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua landasan teori, terdiri dari definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, definisi akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad/sigat, pembagian akad dan sifatnya, dan kedudukan, fungsi dan ketentuan akad.

Bab ketiga metode penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan prosedur penelitian.

Bab keempat penyajian data dan analisis, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi kasus perkasus, matriks hasil penelitian, dan analisis data.

Bab kelima penutup, terdiri dari simpulan dan saran